

FORMULASI PENGATURAN TATA KELOLA JURNALISME WARGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT

Wiwin Dwi Ratna Febrianti
Yasser Arafat

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
winz_fh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas masalah hukum terkait jurnalisme warga dalam era digital, yang diperkuat oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Isu utama yang diangkat adalah tantangan dalam mengatur dan mengawasi jurnalisme warga yang dilakukan oleh individu non-profesional, khususnya dalam hal keakuratan informasi, verifikasi, dan tanggung jawab hukum. Tujuan penulisan adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks jurnalisme warga. Teori hukum yang digunakan termasuk teori Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum harus melayani manusia. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun jurnalisme warga memperkaya lanskap media, terdapat kebutuhan mendesak untuk regulasi yang jelas dan adil, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Artikel ini menyarankan pengembangan regulasi yang berbasis hak asasi manusia, peningkatan literasi digital, dan kerjasama antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola media sosial yang efektif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Formulasi Pengaturan, Jurnalisme Warga, Hak Asasi Manusia, Perubahan Sosial*

PENDAHULUAN

Kemunculan teknologi informasi, khususnya berbasis internet, telah mengubah tatanan kehidupan manusia secara signifikan selama dua dekade terakhir. Salah satu kemajuan yang menonjol dalam teknologi informasi adalah munculnya media sosial, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan mengekspresikan pendapat kita. Media sosial tidak hanya menjadi platform untuk berbagi kegiatan, cerita, dan pesan, tetapi juga alat yang ampuh untuk penyebaran informasi, iklan bisnis, dan mempengaruhi publik. Media sosial kini memainkan peran penting dalam penyebaran informasi yang cepat melalui perangkat pribadi. Menurut Rulli Nasrullah, media sosial adalah sebuah platform online yang memungkinkan para penggunanya untuk saling terhubung, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berekspresi, membentuk

hubungan sosial secara virtual di dunia maya.¹ Media sosial menawarkan moda komunikasi yang nyaman dan cepat, melampaui batasan jarak, ruang, dan waktu.

Di era modern dan canggih seperti sekarang ini, terdapat permintaan yang signifikan akan solusi yang cepat, efektif, dan efisien. Hampir semua orang memiliki akses ke internet dan dapat membuat dan berbagi informasi. Media sosial berfungsi sebagai platform utama untuk membuat dan menyebarkan konten ini. Namun, prevalensi media sosial juga menimbulkan efek negatif seperti penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi pengguna.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan sosial yang substansial dalam masyarakat. Hal ini terkait erat dengan interaksi masyarakat di dunia maya, yang berbeda dengan ruang fisik. Dunia maya adalah lingkungan virtual yang artifisial di mana individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan cara yang baru. Munculnya media sosial telah mengubah dunia maya menjadi ruang publik yang baru.

Dalam masyarakat saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki kesadaran hukum saat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berbagi informasi.

Media sosial telah muncul sebagai platform baru yang kuat akhir-akhir ini, yang melayani berbagai tujuan seperti penyebaran dan penemuan informasi. Konten di media sosial sangat beragam, mencakup segala hal mulai dari hiburan hingga berita. Dalam hal ini, media sosial pada akhirnya memunculkan istilah baru dalam penyiaran berita yakni jurnalisme warga. Jurnalisme warga adalah bentuk pelaporan berita yang dilakukan oleh warga biasa yang bukan merupakan wartawan profesional. Mereka menggunakan alat dan platform digital untuk mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan berita dan informasi.²

Teknologi informasi, terutama internet dan media sosial, telah memberikan akses yang lebih luas dan cepat ke informasi. Setiap orang yang memiliki perangkat digital seperti smartphone dan akses internet dapat menjadi pengumpul dan penyebar informasi. Platform seperti blog, YouTube, Facebook, Twitter, dan

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

² Shayne Bowman and Chris Willis, "We Media: How Audiences Are Shaping the Future of News and Information," *The Media Center at the American Press Institute* 1 (2003).

Instagram memungkinkan warga untuk mempublikasikan berita dan pandangan mereka tanpa memerlukan infrastruktur media konvensional.

Jurnalisme warga memperkaya lanskap media dengan perspektif yang lebih beragam. Media konvensional sering kali tunduk pada agenda dan kendala tertentu, seperti kepentingan komersial atau politik. Jurnalisme warga, di sisi lain, bisa lebih bebas dan beragam dalam menyajikan berbagai sudut pandang dan isu yang mungkin terlewatkan atau diabaikan oleh media arus utama.

Jurnalisme warga sering kali bisa merespons peristiwa lebih cepat daripada media konvensional. Dengan kamera ponsel dan akses internet, warga dapat melaporkan peristiwa secara real-time, memberikan informasi langsung dari tempat kejadian sebelum wartawan profesional tiba.

Jurnalisme warga adalah hasil langsung dari perubahan sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perubahan sosial terjadi ketika teknologi baru mempengaruhi struktur dan interaksi dalam masyarakat, mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

Meskipun memiliki potensi besar untuk memperkaya demokrasi informasi dan partisipasi publik, jurnalisme warga juga menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah masalah keakuratan dan verifikasi informasi, di mana berita yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah menyebar luas dan mengakibatkan kebingungan atau bahkan kepanikan di masyarakat. Dalam hal ini, perkembangan jurnalisme warga sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dalam mengantisipasi dampaknya. Perkembangan masyarakat, terutama dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sering kali melampaui kemampuan hukum untuk mengakomodasi atau mengatur secara efektif. Ini menciptakan kesenjangan atau tertinggalnya hukum dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang pesat.

Untuk menghindari konsekuensi negatif dari keberadaan jurnalisme warga maka penting untuk memiliki aturan dan regulasi yang jelas untuk penggunaan media sosial.³ Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontrol, tetapi juga mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab saat menggunakan platform media sosial. Tata kelola media sosial melibatkan penanganan isu-isu yang berkaitan

³ Ivan Fauzani Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (August 28, 2019): 235-46, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1437>.

dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital saat ini. Isu-isu tersebut mencakup perlindungan data pribadi, pembatasan kebebasan berekspresi, penyadapan, dan akses terhadap informasi.

Untuk membangun tata kelola media sosial yang efektif, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan pendekatan preventif dan humanis daripada mengandalkan hukuman. Salah satu strategi yang potensial adalah dengan menerapkan peraturan berbasis hak asasi manusia untuk media sosial. Jika tata kelola media sosial yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi manusia, maka negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴

PROBLEMATIK

Masalah yang kompleks muncul seiring dengan perkembangan media sosial dan fenomena jurnalisme warga. Tantangan utama dari jurnalisme warga adalah keakuratan dan validitas informasi yang disampaikan, yang sering kali kurang terverifikasi dan dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik di masyarakat. Sementara itu, formulasi tata kelola media sosial dalam perspektif hak asasi manusia menjadi krusial untuk mengatasi isu-isu seperti privasi data, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap ujaran kebencian yang dapat melanggar hak-hak individu. Perlindungan hak-hak ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara regulasi yang efektif dan memastikan kebebasan masyarakat dalam berpartisipasi dalam ruang publik digital.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulisan artikel diarahkan pada penjelasan untuk mengetahui pengaturan tata kelola media sosial yang di Indonesia pada saat ini dan formulasi pengaturan tata kelola media sosial dalam perspektif hak asasi manusia.

KAJIAN TEORI

Teori Fungsi Hukum *Roscoe Pounds*

Roscoe Pound percaya bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial dan kontrol sosial, dengan tujuan menciptakan keselarasan dan keserasian

⁴ Irwan Duse, "HAM Dan Antagonisme Media Sosial," <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/26/ham-dan-antagonisme-media-sosial/>, June 27, 2024.

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah representasi dari upaya yang tidak memihak dalam mengejar kepentingan anggota masyarakat. Penggunaan kekuatan koersif oleh penguasa negara diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan ideal tersebut. Pound adalah tokoh terkemuka dalam yurisprudensi sosiologis dan pemikirannya layak untuk dipertimbangkan dan didiskusikan.

Hukum adalah bentuk kontrol sosial yang sangat terspesialisasi dalam masyarakat yang terorganisir secara politik. Hal ini dicapai melalui penerapan kekuasaan masyarakat yang sistematis dan teratur. Hukum dianggap sebagai tugas rekayasa sosial yang dirancang untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan memuaskan kepentingan manusia. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dinilai secara fungsional berdasarkan tujuannya, bukan dengan mengacu pada hukum itu sendiri atau gambaran ideal tentang hukum.⁵

Hukum dapat dilihat sebagai cara untuk mengubah cara orang berperilaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaruh ini berasal dari pembuat undang-undang, penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang mencari keadilan. Hukum tidak hanya menegakkan kebiasaan dan perilaku yang ada, tetapi juga memandu mereka menuju hasil yang diinginkan dengan mencegah perilaku tertentu dan mendorong perilaku baru. Perspektif modern ini melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial.⁶

Menurut Roscoe Pound, kemajuan hukum terjadi ketika ada keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Ia membagi kepentingan yang dilindungi oleh hukum ke dalam tiga kategori utama. Pertama, kepentingan umum yang mencakup kepentingan negara sebagai badan hukum dalam melindungi hakikat negara dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kedua, kepentingan pribadi yang dibagi lagi menjadi tiga kategori: kepentingan pribadi (tubuh, kehendak bebas, kehormatan, privasi, keyakinan, dan pendapat), kepentingan hubungan keluarga, dan kepentingan properti. Ketiga, kemaslahatan sosial meliputi keamanan masyarakat, keamanan

⁵ Linus J McManaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," . . *John's L. Rev.* 33 (1958): 1.

⁶ M. Yusuf Yahya and Harwis Alimuddin, "ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN)," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (December 29, 2022): 141-63, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22>.

lembaga-lembaga sosial, moralitas masyarakat, keamanan sumber daya masyarakat, kemajuan sosial, dan kehidupan individu.⁷

Sistem hukum memainkan peran penting dalam masyarakat, melayani berbagai fungsi seperti menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan mendorong kemajuan masyarakat. Namun, ada beberapa kasus di mana mereka yang berada dalam posisi otoritas menyalahgunakan hukum untuk mengendalikan dan memanipulasi masyarakat sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Menurut Roscoe Pound, konsep hukum sebagai alat manipulasi sosial menekankan perannya dalam mereformasi nilai-nilai sosial. Teori ini menggarisbawahi pengaruh yang dimiliki oleh prinsip-prinsip hukum dalam membentuk masyarakat.

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo, yang percaya bahwa hukum seharusnya dirancang untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan sebaliknya. Beliau berpendapat bahwa studi hukum saat ini terlalu berfokus pada pemikiran yang berpusat pada manusia, yang ia sebut sebagai antroposentrisme. Menurut teorinya, manusia dipandang sebagai penjaga bumi dan diberi kemampuan untuk berkreasi, merasakan, berkomunikasi, bekerja, dan bercita-cita dalam batas-batas kehendak ilahi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsipnya sendiri dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Keyakinan bahwa manusia adalah penjaga bumi berakar pada penghormatan dan rasa hormat yang kuat yang dimiliki Tuhan terhadap ciptaan-Nya. Oleh karena itu, hukum buatan manusia harus menjunjung tinggi rasa hormat dan penghargaan ini dan bukannya menguranginya. Hukum progresif menekankan gagasan keadilan sebagai sistem hukum yang secara aktif mempertimbangkan sumber-sumber hukum baru untuk mencapai keadilan. Perspektif ini bertujuan untuk menggeser pandangan tradisional bahwa perempuan dan anak-anak adalah subjek hukum yang paling rentan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa "Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Hukum dimaksudkan untuk melayani masyarakat, dan kualitasnya dinilai dari kemampuannya untuk memajukan kesejahteraan manusia. Gagasan ini tampaknya menunjukkan kembalinya utilitarianisme Jeremy Bentham,

⁷ Koko Roby Yahya, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (February 13, 2023): 45-60, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.

yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang."

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam paradigma hukum progresif, tujuan hukum adalah untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan bahagia. Sudut pandang ini menekankan bahwa hukum ditujukan untuk kepentingan manusia. Dalam perspektif ini, fokusnya bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada manusia yang menjadi pusat pertimbangan hukum. Hukum berada di sekitar manusia dan ada untuk melayani kebutuhan mereka, bukan manusia yang ada untuk melayani hukum.

Pemikiran hukum progresif memberikan penekanan besar pada dampak perilaku manusia terhadap hukum. Hal ini sangat kontras dengan gagasan bahwa hukum semata-mata didasarkan pada aturan. Fokus pada perilaku manusia berasal dari pengakuan bahwa kita tidak boleh hanya bergantung pada teks harfiah suatu peraturan.⁸

Satjipto mengembangkan pendekatan hukum yang lebih dari sekadar aturan hukum formal, dengan motto "hukum progresif". Para ahli hukum menganggap pergerakan hukum secara progresif sangat penting bagi dunia hukum Indonesia. Hukum progresif adalah sebuah pendekatan terhadap hukum yang menekankan pada perubahan sosial dan keadilan. Pendekatan ini berfokus pada perlindungan hak-hak individu, kesetaraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hukum progresif juga mengakui bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Hukum progresif didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Pertama dan terutama, hukum progresif memprioritaskan hak-hak individu dan kesetaraan. Hukum dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin kesempatan yang sama bagi semua orang dalam masyarakat. Selain itu, hukum progresif menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Kedua, penting untuk menyadari bahwa hukum perlu beradaptasi dengan perubahan sosial. Masyarakat terus berkembang, dan nilai-nilai yang dianggap penting juga berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengikuti perubahan ini dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam memecahkan masalah sosial.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Ketiga, hukum harus memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi semua orang. Hukum progresif juga mengakui bahwa mencapai keadilan sosial adalah tujuan penting dalam sistem hukum.

Perubahan Sosial dan Perkembangan Teknologi Informasi

Masyarakat terus berubah dan dinamis. Dalam sosiologi, masyarakat tidak boleh dilihat sebagai keadaan yang tetap, tetapi lebih sebagai proses yang berkelanjutan. Masyarakat bukanlah objek yang kaku, melainkan sebuah aliran peristiwa yang terus menerus. Masyarakat hanya ada jika ada tindakan, perubahan, dan proses yang terjadi di dalamnya.⁹ Perubahan sosial adalah proses transformasi yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, yang merupakan salah satu pendorong utama perubahan dalam masyarakat modern.

Teknologi telah menjadi kekuatan dominan dalam mempengaruhi perubahan sosial sepanjang sejarah manusia. Dari penemuan roda hingga revolusi industri, setiap lompatan teknologi telah membawa transformasi signifikan dalam cara kita hidup dan berinteraksi. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang jauh lebih luas dan mendalam.

Ada beberapa dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan internet telah memungkinkan akses cepat dan luas ke informasi dan pengetahuan. Platform pendidikan online, perpustakaan digital, dan sumber daya e-learning telah mendemokratisasi pendidikan dan pelatihan, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk belajar dan berkembang. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya telah mengubah cara kita berinteraksi. Komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan global. Ini tidak hanya mempengaruhi hubungan pribadi tetapi juga cara organisasi dan masyarakat berfungsi. Teknologi juga telah mengglobalisasi budaya, memungkinkan pertukaran ide dan nilai lintas batas yang lebih cepat. Ini mempengaruhi mode, musik, bahasa, dan bahkan kebiasaan sehari-hari, menciptakan budaya hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai bagian dunia.

⁹ Sztompka Piotr, "Sosiologi Perubahan Sosial," *Jakarta: Prenada*, 2007.

PEMBAHASAN

Tantangan dari Munculnya Jurnalisme Warga dalam Era Media Sosial

Kebebasan berekspresi merupakan indikator penting dari komitmen sebuah negara terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut John W. Johnson, sebuah negara harus memastikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berekspresi agar dapat dianggap demokratis.¹⁰ Hak ini dijamin untuk semua individu dan badan hukum, yang memungkinkan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat, seperti yang diuraikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengabadikan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, yang menekankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Sangatlah penting bahwa semua peraturan perundang-undangan harus mematuhi dan tidak bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi.

Kebebasan berbicara, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, adalah cita-cita yang sangat dihargai dan hampir semua orang berharap dapat diwujudkan dalam masyarakat. Ini adalah hak berharga yang harus dipertahankan dengan penuh semangat. Sebagian besar negara menjamin kebebasan ini melalui undang-undang. Namun, kebebasan ini dapat disalahgunakan, yang menyebabkan kerugian bagi individu dan negara, melalui tuduhan tak berdasar yang umumnya dikenal sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Saluran utama untuk menggunakan kebebasan ini adalah media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Istilah "media sosial" berasal dari dua kata: "media" dan "sosial". "Media" diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan "sosial" diartikan sebagai fakta sosial bahwa setiap individu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kreativitas.¹¹ Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0. Platform ini memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna.

Kebebasan untuk mengakses dan mengelola informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Selama bertahun-tahun, komunitas internasional telah mengakui bahwa hak atas

¹⁰ John W Johnson, "Peran Media Bebas," *Demokrasi. Office of International Information Programs US Departement of State*, no. 7 (2001).

¹¹ D Laughey, "Key Themes in Media Theory/Dan Laughey" (Maidenhead: Open University Press, 2007).

kebebasan informasi adalah hak asasi manusia dan merupakan landasan dari semua kebebasan yang dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹²

Kebebasan informasi di setiap negara bertujuan untuk membuat lembaga-lembaga publik menjadi lebih terbuka dan kredibel dengan menyediakan informasi yang sesuai dengan pandangan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi dan prinsip kebebasan sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.¹³

Dengan berkembangnya media jejaring sosial yang ada saat ini, semakin memudahkan para penggunanya dalam memenuhi segala kebutuhan aktivitas dalam kehidupan yang serba online. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB tahun 1946, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 59 telah terlebih dahulu menyatakan bahwa "hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan 'suci' oleh PBB".

Kebebasan berekspresi sangat penting bagi demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Tanpa kebebasan untuk mengakses informasi dan menyampaikan pendapat, warga negara tidak dapat secara efektif menggunakan hak mereka untuk memilih atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Kebebasan ini sangat penting bagi warga negara untuk secara bebas mengekspresikan pandangan mereka.

Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses dan menggunakan informasi, baik elektronik maupun non-elektronik, dalam berbagai bentuk seperti gambar, suara, video, tulisan, dan lain-lain melalui media atau saluran yang tersedia. Oleh karena itu, kebebasan informasi tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan hak yang dijamin dan diakui oleh Konstitusi Indonesia.¹⁴

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi dan interaksi sosial secara signifikan di masyarakat modern. Dengan akses yang semakin mudah

¹² Didik Sukriono Sirajuddin and Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2012)

¹³ Endang Retnowati, "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN)," *Perspektif* 17, no. 1 (January 27, 2012): 54, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.

¹⁴ Nunuk Febriananingsih, "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (April 30, 2012): 135, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.

melalui perangkat seperti smartphone, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Platform-platform ini tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi medium untuk berbagi informasi, mengungkapkan opini, dan terlibat dalam diskusi publik. Hal ini mengakibatkan semua aspek kehidupan masyarakat, dari aktivitas sehari-hari yang sederhana hingga isu-isu sosial yang kompleks, menjadi lebih terhubung dan terpapar.

Salah satu fenomena yang muncul dari perkembangan ini adalah jurnalisme warga, di mana individu biasa menggunakan platform media sosial untuk melakukan peliputan dan penyebaran informasi. Awal kemunculan jurnalisme warga dimulai dari masa reformasi, yang pada masa tersebut semua orang memiliki hak untuk menyebarkan informasi.¹⁵

Jurnalisme warga mengubah dinamika tradisional media dengan memungkinkan siapa pun menjadi pengumpul berita dan narasumber, tanpa terikat oleh batasan-batasan institusi media konvensional. Ini membuka pintu bagi laporan yang lebih cepat dan langsung dari tempat kejadian, sering kali sebelum wartawan profesional tiba di lokasi.

Namun, kehadiran jurnalisme warga juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah keakuratan dan validitas informasi. Dalam lingkungan di mana setiap orang dapat dengan mudah mempublikasikan informasi tanpa pengawasan redaksi yang ketat, ada risiko penyebaran berita palsu atau tidak terverifikasi yang dapat membingungkan atau menyesatkan masyarakat. Kebebasan untuk menyebarkan informasi secara luas dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, seperti penyebaran hoax atau propaganda yang merugikan.

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat yang tidak siap menghadapi perubahan dalam dinamika media sosial dan jurnalisme warga dapat rentan terhadap dampak negatif. Dalam konteks ini, masyarakat yang tidak memiliki literasi digital yang memadai atau keterampilan untuk mengkritisi informasi yang mereka terima melalui platform media sosial menjadi rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks. Ketika informasi yang tidak terverifikasi tersebar dengan cepat dan luas, masyarakat dapat dengan mudah menjadi terpengaruh dan menanggapi secara emosional tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

¹⁵ Awang Dharmawan, "Kritik Netizen Terhadap Nekrokultura Media Mainstream (Studi Demokrasi Partisipan Weblog Kompasiana)," *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 1, no. 1 (2015).

Isu etika menjadi perhatian penting dalam konteks jurnalisme warga. Tanpa pelatihan formal atau kode etik yang jelas seperti yang dimiliki oleh wartawan profesional, individu yang terlibat dalam jurnalisme warga mungkin tidak selalu mempertimbangkan dampak moral atau konsekuensi dari laporan mereka. Perlindungan privasi individu dan penggunaan bahasa yang bermartabat juga menjadi pertimbangan yang harus dihadapi dalam praktik jurnalisme warga.

Tidak hanya itu, pertanyaan tentang regulasi juga muncul sehubungan dengan jurnalisme warga. Di banyak negara, hukum masih belum sepenuhnya mengatur kegiatan ini dengan jelas. Ini dapat mengakibatkan kebingungan hukum dalam hal tanggung jawab dan akuntabilitas atas konten yang dipublikasikan oleh jurnalis warga, serta dalam hal hak individu terhadap informasi yang akurat dan tidak merugikan.

Oleh karena itu, sambil mengakui manfaat dan kontribusi positif dari jurnalisme warga dalam mendemokratisasi informasi dan memperluas pluralitas suara dalam media, penting untuk mempertimbangkan dan mengatasi tantangan-tantangan yang terkait. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan media di kalangan masyarakat, mendukung inisiatif pelatihan etika bagi para jurnalis warga, serta mengembangkan kerangka regulasi yang memadai untuk menjaga kualitas dan integritas informasi dalam era digital yang semakin terhubung ini.

Kebijakan pemerintah di media sosial dirancang untuk mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Hal ini telah membuat kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi lebih hidup, berkat tersedianya saluran komunikasi publik di media sosial yang dapat mengalirkan pesan secara langsung.¹⁶ Penting bagi setiap individu untuk memahami bagaimana memanfaatkan media sosial dengan bijak. Hal ini melibatkan peningkatan kemampuan menganalisis media dan pesan secara terus menerus untuk menentukan kualitas, nilai, dan kesesuaiannya untuk tujuan tertentu. Penting juga untuk mengetahui kapan dan bagaimana memilih media dan pesan tertentu, serta kapan dan bagaimana membatalkan, mengabaikan, atau mengabaikan yang lain.

Perlindungan dan Pengaturan Jurnalisme Warga dalam Konteks Hak Asasi Manusia di Era Digital

¹⁶ Abdul Latif, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005),

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu elemen penting dari negara yang berdasarkan atas hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan untuk mengakses dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Selama bertahun-tahun, masyarakat internasional telah mengakui bahwa hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan landasan dari semua kebebasan yang menjadi fokus PBB.

Konsep hak asasi manusia, yang diabadikan dalam deklarasi dan konvensi internasional, berfungsi sebagai landasan etika masyarakat di seluruh dunia. Konsep ini mencakup perlindungan kebebasan dan martabat individu, tanpa memandang batasan geografis atau teknologi. Namun, dunia digital menghadirkan kompleksitas yang membutuhkan evaluasi ulang tentang bagaimana hak-hak ini ditegakkan dan dipastikan. Muncul pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam konteks digital, dan apakah laju inovasi teknologi yang cepat telah melampaui perkembangan perlindungan hukum.¹⁷

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengamanatkan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Ini berarti bahwa hak untuk secara bebas mengekspresikan pendapat dan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide harus dihormati dan dihargai, terutama dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berekspresi tidaklah mutlak. Pasal 19 dari Deklarasi tersebut menetapkan bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan mengeluarkan pendapat tanpa campur tangan, namun ada batasan-batasan untuk kebebasan ini.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyoroiti hak setiap orang untuk mengakses dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk, termasuk media elektronik dan non-elektronik. Hal ini mencakup gambar, suara, video, tulisan, dan format-format lain yang tersedia melalui saluran-saluran yang ada. Oleh karena itu, kebebasan informasi tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga merupakan hak yang dilindungi dan diakui oleh Konstitusi Indonesia.

¹⁷ Armansyah and Ujang Badru Jaman, "Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment," *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (June 30, 2023): 87-92, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.84>.

Para ahli telah menyoroti sifat dinamis hak asasi manusia dalam konteks digital, dengan menekankan perlunya mengadaptasi kerangka kerja tradisional dengan tantangan yang ditimbulkan oleh dunia maya. Inti dari wacana ini adalah pengakuan hak-hak digital sebagai komponen integral dari hak asasi manusia, yang mencakup isu-isu seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan akses ke informasi.¹⁸

Kebebasan Online, yang sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip netralitas media sosial dan akses terbuka, merupakan landasan bagi masyarakat demokratis. Wacana ilmiah di bidang ini berfokus pada ketegangan antara menjaga kebebasan Online dan mengatasi masalah seperti ujaran kebencian, informasi yang salah, dan perundungan siber. Peran platform Online sebagai perantara dalam membentuk wacana online dan implikasi dari praktik moderasi konten telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti.

Media sosial berfungsi sebagai platform untuk mengekspresikan diri tanpa batas, memungkinkan individu untuk secara bebas mengekspresikan identitas mereka dan mendapatkan inspirasi dari orang lain. Internet telah berevolusi dari platform berbagi teks dan gambar sederhana menjadi platform yang mencakup komunikasi audio dan video. Masuk akal bahwa di masa depan, Internet dapat memfasilitasi ekspresi semua emosi manusia. Peraturan yang mengatur kebebasan berekspresi di dunia fisik meluas ke dunia maya dan lingkungan virtual.¹⁹ Dari sisi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Hak ini merupakan hak yang masuk dalam hak sipil dan politik.

Saat ini di Indonesia, jurnalisme warga telah berkembang pesat, dibuktikan dengan banyaknya kegiatan penyebaran informasi yang diprakarsai oleh warga Indonesia. Hal ini menegaskan popularitas jurnalisme warga yang diperkirakan akan terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemunculan media online semakin memperkuat pertumbuhan jurnalisme warga, karena telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Namun, di era sekarang, jurnalis warga pada dasarnya tidak memiliki perlindungan hukum, tidak seperti jurnalis profesional. Ketidadaan status hukum ini berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi jurnalis warga. Hal ini sangat kontras dengan jurnalis profesional yang memiliki perlindungan

¹⁸ Armansyah and Jaman.

¹⁹ Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Law Review* 6 (2018).

dan pengakuan hukum yang jelas, tidak seperti jurnalis warga. Meskipun jurnalis dilindungi oleh UU Pers dalam menjalankan tanggung jawabnya, memastikan perlindungan dan mediasi melalui Dewan Pers jika terjadi perselisihan atau masalah dalam penyebaran informasi, jurnalisme warga tidak termasuk dalam perlindungan hukum yang disediakan untuk jurnalisme profesional.

Dalam ranah jurnalisme warga, ada apresiasi publik yang luas dan juga kritik terhadap perkembangannya. Tujuan dari jurnalisme warga adalah untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan memperkuat suara mereka yang mungkin tidak memiliki platform untuk berekspresi. Namun, evolusi jurnalisme warga telah memicu kritik yang signifikan terkait operasionalisasinya, terutama yang berkaitan dengan akurasi faktual, keandalan data, dan akuntabilitas informasi.

Individu atau masyarakat bisa menjadi pihak yang dirugikan dari keteledoran jurnalisme warga. Contohnya seperti kejadian yang dialami oleh seorang satpam di Plaza Indonesia. Seorang satpam di Plaza Indonesia menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan dia memukul anjing viral di media sosial. Video tersebut cepat menyebar dan memicu reaksi keras dari netizen yang mengutuk tindakan tersebut sebagai kekejaman terhadap hewan. Dalam kejadian ini, kecaman dari masyarakat luas sangat kuat karena tindakan kekerasan terhadap hewan dianggap tidak dapat dibenarkan. Banyak netizen mengekspresikan kemarahan mereka atas insiden tersebut, menuntut tindakan tegas terhadap pelaku dan keadilan bagi hewan yang menjadi korban. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa pemukulan tersebut terjadi karena adanya provokasi yang tidak terlihat dalam video yang viral tersebut. Tindakan satpam memukul anjing tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan usai sebelumnya anjing tersebut menggigit anak kucing.

UU Pers dibentuk untuk menjamin independensi kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Konsep kemerdekaan pers diuraikan dalam Pasal 2. Selain itu, Pasal 4 Ayat (1) memberikan kejelasan lebih lanjut tentang jaminan kemerdekaan pers, dengan menyatakan: "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara." Bahasa dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa Pers bebas dari tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan, pelarangan, dan penekanan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Kemerdekaan pers mengandung arti kebebasan yang ditegakkan oleh pemahaman akan pentingnya mematuhi sistem hukum yang diatur oleh pengadilan, dan tanggung jawab

profesional yang diuraikan dalam Kode Etik. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik dan sesuai dengan hati nurani pers.

Tentu ketentuan ini tidak mencakup jurnalisme warga. Jurnalisme warga bukan sebuah profesi pers. Ketika seorang warga menyebarkan informasi berupa tulisan, gambar, maupun video yang kemudian diviralkan, tidak terikat dengan UU Pers. Namun, tanggung jawab tetap melekat pada mereka untuk memastikan informasi yang disebarkan akurat dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, walaupun tidak terikat oleh peraturan yang sama dengan jurnalis profesional, jurnalis warga tetap harus mematuhi prinsip-prinsip dasar etika jurnalisme untuk menjaga kredibilitas informasi yang mereka sebar. Hal ini yang kurang diperhatikan oleh netizen ketika ingin memviralkan suatu informasi yang diketahuinya.

Mengingat Jurnalisme Warga dilakukan secara independen oleh individu, tanggung jawab etis dalam Jurnalisme Warga terletak pada hati nurani jurnalis. Namun, penting untuk menyadari bahwa hati nurani bersifat subjektif, sehingga individu yang membagikan informasi harus memahami bahwa konten mereka dapat dilihat secara global dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Selain itu, individu harus menyadari bahwa setelah informasi dibagikan secara online, informasi tersebut menjadi bagian dari domain publik.

Oleh karena itu, jurnalis warga perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak potensial dari informasi yang mereka sebar. Mereka harus melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi sebelum membagikannya dan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin timbul. Selain itu, jurnalis warga harus siap menghadapi konsekuensi dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, termasuk kemungkinan menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu. Dalam era di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas, jurnalis warga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang beredar di masyarakat.

Terkait dengan konsekuensi dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan oleh jurnalisme warga, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini terutama berfokus pada pengaturan informasi dan transaksi elektronik serta melarang tindakan-tindakan tertentu di internet, seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, konten yang terkait dengan diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan sebagainya.

Namun, negara tidak boleh begitu saja menggunakan pendekatan hukum pidana dalam menangani jurnalisme warga. Penting untuk memperhatikan aspek hak

asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan hukum yang diambil. HAM, sebagai hak fundamental yang diakui secara universal, harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan yang mengatur jurnalisme warga. Dalam konteks hukum pidana, terdapat prinsip bahwa diperlukan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk dapat menyebut sebuah perbuatan sebagai tindak pidana.²⁰ Tanpa adanya niat jahat, tindakan penyebaran informasi oleh jurnalis warga tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Guna memberikan perlindungan hukum kepada jurnalisme warga sekaligus melindungi warga negara dari potensi penyimpangan yang dilakukan oleh jurnalis warga, negara perlu membuat regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Negara perlu memberikan pengakuan terhadap eksistensi jurnalisme warga melalui instrumen hukum yang jelas dan komprehensif. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis warga memiliki panduan dan batasan yang jelas dalam menjalankan aktivitas mereka, sekaligus memberikan perlindungan dari tindakan hukum yang sewenang-wenang.

Regulasi khusus ini harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, regulasi harus menetapkan definisi yang jelas tentang siapa yang dapat dianggap sebagai jurnalis warga. Definisi ini harus mencakup kriteria dan karakteristik yang membedakan jurnalis warga dari jurnalis profesional serta pengguna media sosial biasa. Dengan adanya definisi yang jelas, regulasi dapat diterapkan dengan lebih tepat dan adil.

Kedua, regulasi harus menetapkan standar etika dan tanggung jawab yang harus diikuti oleh jurnalis warga. Standar ini bisa mencakup prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya standar etika, jurnalis warga akan memiliki panduan yang membantu mereka dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

Ketiga, regulasi harus mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis warga dapat ditindak secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan yang adil dan transparan juga akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak jurnalis warga dilindungi.

²⁰ Rocky Marbun and Maisha Ariani, "Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 30, 2022): 72–85, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.

Keempat, regulasi harus mempertimbangkan perlindungan terhadap sumber informasi yang digunakan oleh jurnalis warga. Perlindungan terhadap sumber informasi ini penting untuk menjaga kebebasan dan independensi jurnalis warga dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa perlindungan yang memadai, sumber informasi mungkin enggan memberikan informasi yang penting bagi kepentingan publik karena takut akan konsekuensi hukum atau sosial.

Untuk mendukung konsep tersebut, penulis menyarankan agar jurnalisisme warga diwadahi oleh perusahaan media profesional karena kerja-kerja yang dilakukan oleh jurnalisisme warga sama dengan jurnalisisme profesional. Perusahaan media profesional perlu memberikan ruang kepada warga untuk dapat mengirimkan berita berupa tulisan, foto, maupun video.

Langkah ini dapat membantu mengintegrasikan jurnalisisme warga dengan standar jurnalisisme profesional, sekaligus memastikan bahwa informasi yang disebarakan memenuhi kriteria akurasi dan kredibilitas. Dengan memberikan platform yang resmi, perusahaan media profesional dapat memfasilitasi pelatihan dan bimbingan kepada jurnalis warga, membantu mereka memahami prinsip-prinsip dasar etika jurnalisisme dan teknik verifikasi informasi.

Perusahaan media profesional juga bisa membangun sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap konten yang dikirim oleh jurnalis warga melewati proses editorial yang ketat sebelum dipublikasikan. Ini akan membantu mencegah penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi, serta memastikan bahwa konten yang dipublikasikan sesuai dengan standar jurnalisisme yang tinggi.

KESIMPULAN

Pemaparan di atas menyoroti perubahan signifikan yang dibawa oleh teknologi informasi dan media sosial terhadap jurnalisisme warga. Perkembangan ini telah memungkinkan siapa saja untuk menjadi jurnalis dan melaporkan berita secara real-time, memberikan perspektif yang lebih beragam dalam lanskap media. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan serius terkait keakuratan informasi dan verifikasi, serta memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat mengikuti dinamika sosial yang berubah dengan cepat. Teori hukum seperti yang diusulkan oleh Roscoe Pound dan Satjipto Rahardjo menggarisbawahi perlunya hukum untuk melayani manusia dan beradaptasi dengan perubahan sosial.

Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya tata kelola media sosial yang berbasis hak asasi manusia untuk mengatasi dampak negatif jurnalisme warga. Regulasi yang jelas dan adil, literasi digital yang kuat, serta kerjasama multi-pemangku kepentingan dianggap penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Pemerintah dan penyedia platform media sosial memiliki peran besar dalam memastikan bahwa kebebasan berekspresi terlindungi, sambil mencegah penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian.

SARAN

Untuk meningkatkan kualitas jurnalisme warga dan memastikan informasi yang disebarkan akurat, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Program pendidikan dan pelatihan literasi digital harus diperluas, agar individu dapat mengidentifikasi berita palsu dan memahami pentingnya verifikasi informasi. Selain itu, regulasi yang jelas dan berbasis hak asasi manusia harus dikembangkan untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mengatasi tantangan hukum yang muncul dari penyalahgunaan media sosial.

Kerjasama antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan tata kelola media sosial yang efektif. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang adil dan transparan, sementara penyedia platform harus mematuhi standar etika yang ketat. Pengawasan yang adil dan transparan juga diperlukan untuk memastikan pelanggaran dapat ditindak secara proporsional. Dengan kerjasama yang baik, tata kelola media sosial dapat berjalan lebih efektif, mendukung kebebasan berekspresi, dan melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, and Ujang Badru Jaman. "Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (June 30, 2023): 87–92. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.84>.
- Bowman, Shayne, and Chris Willis. "We Media: How Audiences Are Shaping the Future of News and Information." *The Media Center at the American Press Institute* 1 (2003).
- Dharmawan, Awang. "Kritik Netizen Terhadap Nekrokultura Media Mainstream (Studi Demokrasi Partisipan Weblog Kompasiana)." *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 1, no. 1 (2015).

- Duse, Irwan. "HAM Dan Antagonisme Media Sosial." <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/26/ham-dan-antagonisme-media-sosial/>, June 27, 2024.
- Febriananingsih, Nunuk. "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (April 30, 2012): 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.
- Johnson, John W. "Peran Media Bebas." *Demokrasi. Office of International Information Programs US Departement of State*, no. 7 (2001).
- Julianja, Sufiana. "Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Law Review* 6 (2018).
- Koko Roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (February 13, 2023): 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.
- Latif, Abdul. *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Laughey, D. "Key Themes in Media Theory/Dan Laughey." Maidenhead: Open University Press, 2007.
- Marbun, Rocky, and Maisha Ariani. "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 30, 2022): 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.
- McManaman, Linus J. "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." .. *John's L. Rev.* 33 (1958): 1.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Piotr, Sztompka. "Sosiologi Perubahan Sosial." *Jakarta: Prenada*, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Raharja, Ivan Fauzani. "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (August 28, 2019): 235–46. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1437>.
- Retnowati, Endang. "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN)." *Perspektif* 17, no. 1 (January 27, 2012): 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2012.

Yahya, M. Yusuf, and Harwis Alimuddin. "ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (December 29, 2022): 141-63. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22>.